



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan atas gugatan:

**H. FAHRUDDIN, S.Pd.,M.H.**, KTP No.7306031407640001, tempat tanggal lahir : Mampua, 12 Juli 1964, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan : PNS, tempat tinggal : Mampua RT.2/RW.3 Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

#### Lawan

**SOKHRAH**, KTP No.7306025807670001, tempat tanggal lahir : Gowa, 18 Juli 1967, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : PNS, tempat tinggal : BTN Lestari Blok B4 No.9 Desa Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi selatan, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Formulir Surat Gugatan Sederhana Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan dalam register perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN. Sgm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sedangkan Tergugat tidak dapat hadir namun telah mengirim wakilnya yaitu Jamaluddin Latief, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatannya tertanggal 2 Februari 2021 sebagaimana pula dipertegas pada dipersidangan pada tanggal 4 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengggugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Nomor Register : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sgm dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sgm tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sgm;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register : 1/Pdt.G.S/2021/PN Sgm tersebut dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,- (*tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Muhammad Syawaludin, S.H. selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Andi Asni Azis, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Andi Asni Azis, S.Sos., S.H., M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

### Perincian biaya perkara :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran      | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Redaksi          | : Rp. 10.000,-   |
| 3. Materai          | : Rp. 10.000,-   |
| 4. PNB              | : Rp. 10.000,-   |
| 5. Proses           | : Rp.145.000,-   |
| 6. Panggilan Sidang | : Rp.150.000,-   |
| 7. lain-lain        | : Rp. 2.000,-  |
|                     | <u>Rp.357.000,-</u> ( <i>tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i> ) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Sgm